



BUPATI NGAWI
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
NOMOR 100.3.3.2/ 804 /404.101.2/B/2024

TENTANG

FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN NGAWI
MASA BHAKTI 2024-2029

BUPATI NGAWI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengurangan risiko bencana secara menyeluruh dan terpadu, perlu dibentuk suatu forum yang meliputi unsur dari Pemerintah dan Non Pemerintah di daerah sebagaimana diamanahkan dalam ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ngawi Masa Bakti 2024-2029.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);

5. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 01);
6. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2011 Nomor 19);
7. Peraturan Bupati Kabupaten Ngawi Nomor 6.1 Tahun 2013 tentang Tugas dan Fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2013 Nomor 6.1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ngawi Masa Bakti 2024-2029, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Forum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. merencanakan;
- b. mempersiapkan;
- c. mengorganisir; dan
- d. melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsi dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Kabupaten Ngawi, dengan rincian tugas pengurus sesuai dengan AD/ART.

KETIGA : Forum sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. mekanisme yang digunakan daerah untuk pembentukan dan pengembangan sistem pengurangan risiko bencana;
- b. mekanisme untuk meningkatkan kolaborasi dan koordinasi sebagai pemangku kepentingan dalam keberlanjutan aktivitas-aktivitas Pengurangan Risiko Bencana;
- c. koordinasi kegiatan-kegiatan Pengurangan Risiko Bencana;
- d. fasilitator integrasi Pengurangan Risiko Bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program daerah di berbagai sektor pembangunan daerah; dan
- e. mekanisme yang digunakan daerah untuk menangani masalah-masalah sosial, ekonomi, dan lingkungan terkait pengurangan dan pengelolaan risiko bencana berbasis komunitas.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ngawi
pada tanggal 31 Desember 2024

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI NGAWI
 NOMOR : 100.3.3.2/804/404.101.2/B/2024
 TANGGAL : 31 Desember 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 FORUM PENGURANGAN RISIKO BENCANA KABUPATEN NGAWI
 MASA BAKTI 2024 – 2029

No	Kedudukan dalam Forum	Jabatan dalam Dinas/Instansi
1	2	3
1	Pelindung	a. Bupati Ngawi b. Wakil Bupati Ngawi
2	Pembina	a. Komandan Kodim 0805 Ngawi b. Kepala Kepolisian Resor Ngawi
3	Pengarah	a. Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi b. Kepala Pelaksana Badan penanggulangan Bencana Kabupaten Ngawi c. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Ngawi d. Kepala Dinas Sosial Kabupaten Ngawi e. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Ngawi f. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Ngawi g. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Ngawi h. Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Ngawi
4	Ketua	HADI SUDARNO, S.T.
5	Wakil Ketua	EKO SUSANTO
6	Sekretaris	RIZAL SYAHRU ROMADLON, S.Sos
7	Bendahara	RIZQI EKO NUGROHO
8	Bidang Advokasi Kebijakan : Koordinator	MANTEP
	Anggota :	a. HARTOYO, S.Pdi b. SUTIKNO c. MASDUKI d. PRIYANTO e. FARIES NAFISA NUSANTORO

1	2	3
9	Bidang Peningkatan kapasitas : Koordinator Anggota :	SUPRAPTO, S.H. a. AAN WIDODO b. MULYADI c. SUDIBYO d. LUPI BAYU AJI e. FEBRI TRI BAGUS H.
10	Bidang Publikasi : Koordinator Anggota :	ENDIK SUSANTO, S.H. a. RAHMAD SOLEH b. IMRON BASHORI c. ARIF SETIAWAN d. KURNIAWAN EKA YULYANTO e. PRASASTI AULIA HAQQIQA
11	Bidang Sosial Koordinator Anggota :	IDA BAGUS a. ALFIAN RENDY PRASETYO b. EKO SUGIARTO c. BROTO SUSANTO d. BIMO NUR CAHYO BAMBANG e. ARIF MASDUKI

BUPATI NGAWI,

ttd.

ONY ANWAR HARSONO